

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



Nomor : 15/FIKES/KESMAS/UEU/VII/2017
Perihal : Surat Izin Magang

Jakarta, 5 Juli 2017

Kepada Yth,
Pimpinan PT. Pertamina Hulu Energi
Offshore North West Java
Jl. TB. Simatupang Kav.99,Ps. Minggu
Jakarta Selatan 12440

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya mata kuliah magang pada Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Industri (K3I) Universitas Esa Unggul, maka bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan magang pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
Adapun mahasiswa yang akan melakukan magang adalah:

No	NAMA	NIM	NO. TELEPON	Judul
1.	Riri Fariasy	2016-0301-107	087771401549	Gambaran Sistem Investigasi Kecelakaan Kerja Di Lapangan/Offshore PT. Pertamina Hulu Energi
2.	Eva Fransiska Sinaga	2016-0301-087	087870398169	Gambaran Umum Penerapan Program K3 Di Lapangan/Offshore PT. Pertamina Hulu Energi
3.	Yashinta Rose Hardini	2016-0301-042	05735811096	Gambaran Penerapan Sistem Audit Internal Standar OHSAS 18001:2008 PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Dr. Aprilita Rina Yulhi E.H., MEd, Apt.
DEKAN

Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang



SURAT KETERANGAN

No. 335/PHE436/2017-SB

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Riri Fariasy
Nomor NIM : 20160301107
Universitas : Esa Unggul Jakarta
Jurusan : Kesehatan Masyarakat

telah menyelesaikan program Kerja Praktek di PT Pertamina Hulu Energi periode 25 September - 24 Oktober 2017 dengan hasil kinerja yang baik.

Jakarta, 29 Desember 2017


w/ HR Services Manager

Shanty Kusumasari


fk

Kantor Pusat
PHE Tower 3rd floor,
Jln. TB. Simatupang Kav. 99
Jakarta 12520 Indonesia
T +62 21 2954 7000
F +62 21 2952 9076
phe.pertamina.com


Lampiran 3. Peta Operasi Migas di Blok PT. PHE ONWJ



Lampiran 4. Diagram Alir Pelaporan Insiden atau Kejadian



Lampiran 5. Diagram Alir Penyelidikan Insiden atau Kejadian



Lampiran 6. Jenis Insiden PT. PHE ONWJ

Jenis Kejadian	Pengertian
Meninggal (<i>Fatality</i>)	Kasus yang melibatkan satu atau lebih orang yang meninggal akibat insiden yang terkait dengan pekerjaan atau penyakit akibat kerja (<i>PHEONWJ-Q-PRC-0223 HSSE Performance Procedures</i>).
Kecelakaan yang menyebabkan kehilangan waktu kerja atau <i>Loss Time Incident</i> (LTI)	Sebuah insiden yang mengakibatkan cedera dengan konsekuensi berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan tidak dapat bekerja setelah cedera atau sakit, tanpa memandang apakah dijadwalkan kerja termasuk hari libur, akhir pekan, cuti libur atau hari istirahat setelah bekerja. Logistik medis untuk tujuan pemeriksaan medis diharapkan tidak melebihi periode 24-jam. 2. Seorang dokter atau profesional berlisensi kesehatan lainnya yang merekomendasikan bahwa pekerja untuk beristirahat di rumah, tetapi karyawan dapat tetap datang untuk bekerja.
Kasus Pembatasan Kerja atau <i>Restricted Work</i> (RWDC)	Cedera atau sakit yang diklasifikasikan sebagai pembatasan kerja atau pengalihan pekerjaan jika: Para karyawan atau kontraktor menjaga cedera terkait kerja dari melakukan satu atau lebih dari fungsi rutin pekerjaannya, atau dari hari kerja penuh yang telah dijadwalkan untuk bekerja; atau pengalihan pekerjaan yang berbeda selama periode penyembuhan. Seorang dokter atau profesional berlisensi kesehatan lainnya merekomendasikan bahwa karyawan tersebut tidak dapat melakukan satu atau lebih dari fungsi rutin pekerjaannya, atau tidak dapat bekerja penuh atau telah dijadwalkan untuk bekerja. Catatan: fungsi rutin karyawan adalah aktivitas kerja karyawan secara teratur setidaknya dilakukan sekali dalam seminggu.
Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Setiap kondisi atau gangguan yang dapat berakibat cedera akibat kerja, yang disebabkan oleh paparan faktor lingkungan yang terkait dengan pekerjaan. Termasuk penyakit akut dan kronis atau penyakit yang mungkin disebabkan karena terhirup, terserap, terkonsumsi, atau kontak langsung dengan bahaya fisik, kimia, biologis atau psikologis di lingkungan kerja. Hal ini mengacu pada " <i>PHEONWJ-Q-RRC-0004 Occupational Illness Procedures</i> "
Kasus Perawatan Medis atau <i>Medical Treatment Case</i> (MTC)	Pengelolaan dan perawatan pasien untuk memerangi penyakit atau kelainan lain dari pengobatan pertolongan pertama yang disediakan oleh orang lain selain dari dokter atau perawatan kesehatan yang berlisensi profesional lainnya. Perawatan medis tidak termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Kunjungan ke dokter atau perawatan kesehatan berlisensi profesional lainnya semata-mata untuk observasi atau konseling. b. Pelaksanaan prosedur sesuai diagnostik, seperti sinar-x dan tes darah, termasuk pemberian obat resep yang digunakan semata-mata untuk tujuan diagnostik.
Ketidakhadiran (<i>Absenteeism</i>)	Karyawan atau pekerja tidak dapat hadir dalam waktu kerja normal (<i>Jakarta Office</i>) atau tidak dapat hadir selama jadwal tugas (<i>Site Base</i>).
Kecelakaan lalu lintas	Sebuah insiden transportasi yang melibatkan pergerakan personil, produk atau materi dalam kaitannya dengan bisnis PHE ONWJ atau dimana karyawan/kontraktor yang terlibat saat beraktivitas. <ol style="list-style-type: none"> a. Insiden Lalu Lintas - Setiap insiden yang melibatkan

	<p>seorang karyawan atau kontraktor di bisnis PHE ONWJ, yang mengakibatkan kerusakan atau cedera.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Transportasi Pihak Ketiga – Setiap insiden transportasi yang tidak melibatkan pekerja, properti/peralatan/bahan PHE ONWJ namun memiliki kesepakatan dengan pekerja PHE ONWJ. c. Maritim - Setiap insiden yang melibatkan kapal di area air/laut yang melibatkan tenaga kerja, properti/peralatan/bahan PHE ONWJ. d. Pipeline - Setiap insiden yang berkaitan dengan integritas operasional pipa, baik sebagian atau seluruhnya atau dimiliki oleh PHE ONWJ, atau dioperasikan oleh PHE ONWJ atau salah satu yang memiliki dampak terhadap pekerja, properti/peralatan/bahan di PHE ONWJ. e. Udara - Setiap insiden yang berkaitan dengan penggunaan transportasi udara baik yang dioperasikan oleh PHE ONWJ dan/atau yang dimanfaatkan oleh tenaga kerja.
<p>Kasus Pertolongan Pertama (First Aid)</p>	<p>Insiden diklasifikasikan sebagai pertolongan pertama jika pengobatan cedera yang dihasilkan / penyakit yang terbatas pada satu atau lebih dari 14 perawatan khusus yang tercantum di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan obat non-resep. 2. Penggunaan imunisasi tetanus. 3. Pembersihan, pembilasan atau merendam luka pada area permukaan kulit. 4. Menggunakan penutup luka seperti perban, <i>Band-Aids™</i>, kain kassa, dll. 5. Menggunakan terapi panas atau dingin 6. Menggunakan peralatan dukungan, seperti perban elastis, dll. 7. Menggunakan perangkat mobilisasi sementara untuk mengangkat korban kecelakaan 8. Mencabut kuku tangan atau kuku kaki untuk mengurangi tekanan, atau pengeringan cairan lepuh/lecet 9. Menggunakan patch mata. 10. Menghapus benda asing dari mata dengan menggunakan air yang mengalir atau kapas penyeka 11. Menghapus serpihan atau bahan asing dari daerah lain selain mata melalui penggunaan air yang mengalir, pinset, penyeka kapas atau cara sederhana lainnya 12. Menggunakan pelindung jari 13. Melakukan pijat 14. Minum cairan untuk menghilangkan stress <p>Catatan: sekalipun seluruh perawatan diatas disediakan oleh dokter atau yang berlisensi ahli kesehatan, maka tetap dianggap sebagai pertolongan pertama.</p>
<p>Penyimpangan Higienis</p>	<p>Penyimpangan yang disebabkan ketidaksesuaian terhadap regulasi dan/atau prosedur terkait dengan hygiene. PHE ONWJ melakukan inspeksi berkala terkait dengan kebersihan di lapangan (akomodasi, dapur, <i>first aid room</i>, area kerja dan lain-lain) dan apabila terdapat ketidaksesuaian maka penyimpangan tersebut harus dilaporkan dan diselidiki sesuai</p>

	dengan risikonya.
Kerusakan harta benda pada atau di atas biaya yang ditentukan	Kerusakan harta benda yang dikarenakan adanya kejadian kecelakaan atau bencana.
Parameter proses yang melebihi ambang batas yang ditentukan	Kejadian ketidaksesuaian dimana parameter proses melebihi ambang batas yang sudah ditentukan.
Kerugian proses yang melebihi ambang batas yang ditentukan	Kejadian ketidaksesuaian dimana parameter proses melebihi ambang batas (Operating envelope) yang sudah ditentukan dan menyebabkan kerugian
Kegagalan Asset	Kegagalan yang terjadi terhadap semua fasilitas dan peralatan produksi
Kejadian lingkungan yang tidak diinginkan	Kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau melanggar peraturan lingkungan yang berlaku
Ketidaksesuaian Bahan/Produk/Jasa	Kejadian yang disebabkan terdapatnya deviasi, seperti standar, prosedur, regulasi, sistem manajemen yang dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kejadian cedera atau penyakit, kerusakan property, kerusakan lingkungan kerja, keluhan, dan reputasi bisnis. Contoh: Spesifikasi gas terjual yang tidak sesuai dengan kontrak, deliver gas yang tidak dapat memenuhi kontrak, material yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
Kriminalitas	Tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja atau pihak ke-tiga yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
Near Miss atau Hampir Celaka	Suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi orang, kerusakan lingkungan, kerusakan properti, atau kerugian lainnya. Catatan: Near miss harus dilaporkan, direkam dan diinvestigasi. Untuk near miss non-HIPO dilakukan lokal investigasi dengan menggunakan metode 5 Whys.
High Potential Incidents (HiPo)	Sebuah keparahan insiden akan diklasifikasikan sebagai HiPo, jika suatu peristiwa yang tidak diinginkan berpotensi mengakibatkan hal paling serius dalam hal ini adalah "Major Incident". Banyak HiPo tidak teridentifikasi pada saat insiden namun HiPo ditemukan setelah investigasi kecelakaan. HiPo near miss ini harus dilaporkan, direkam, dan diinvestigasi. matriks risiko berpotensi meningkat dari tingkat severity E hingga A.
Kondisi Sub-Standard (Act & Condition)	Penyimpangan dari kinerja yang diharapkan atau kondisi peralatan (mesin), prosedur (proses) atau orang, yang jika tidak ditangani dapat menghasilkan suatu kecelakaan, atau membuat konsekuensi sebuah kecelakaan menjadi lebih parah. Kondisi sub-standard (Act & Condition) akan dicatat dengan menggunakan program TUNTAS (Tindakan Untuk Tetap Aman dan Selamat).

Keluhan (Complaint)	<p>Ketidaksepakatan atau ketidakpuasan yang berasal dari pelanggan internal atau eksternal terkait dengan kinerja. Adapun sumbernya adalah:</p> <p>Eksternal : Stakeholders, masyarakat, pembeli. Internal : Pekerja</p> <table border="1" data-bbox="635 421 1353 577"> <thead> <tr> <th data-bbox="635 421 1037 465">Jenis Komplain</th> <th data-bbox="1045 421 1353 465">Prosedur Terkait</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="635 465 1037 521">TKO Pengukuran Kepuasan dan Harapan Pelanggan</td> <td data-bbox="1045 465 1353 521">PHEONWJ-F-TKO-0052</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 521 1037 577">Penanganan Konflik</td> <td data-bbox="1045 521 1353 577">PHEONWJ-G-PRC-0012G</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Komplain	Prosedur Terkait	TKO Pengukuran Kepuasan dan Harapan Pelanggan	PHEONWJ-F-TKO-0052	Penanganan Konflik	PHEONWJ-G-PRC-0012G
Jenis Komplain	Prosedur Terkait						
TKO Pengukuran Kepuasan dan Harapan Pelanggan	PHEONWJ-F-TKO-0052						
Penanganan Konflik	PHEONWJ-G-PRC-0012G						
Kejadian di Organisasi Lain	Pembelajaran dan evaluasi dari suatu kejadian di perusahaan atau organisasi lain yang sejenis.						
Kecelakaan di luar Jam Kerja	Kejadian yang terjadi di luar jam kerja baik di dalam maupun di luar premises organisasi dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> - Jakarta Office (07.00-16.30 WIB) - Site (08.00-18.00 WIB) 						
Kejadian yang Menarik Perhatian Media dan/ atau reputasi bisnis	Suatu kejadian atau insiden yang menyebabkan perhatian media baik local, nasional, ataupun international dan juga dapat berdampak pada reputasi bisnis perusahaan.						
Abnormal flaring & Venting	Insiden yang melibatkan pembakaran dan/atau ventilasi selain kegiatan operasional normal pembakaran fluida yang tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya, kegagalan kompresor, pompa, overpressure pada system process, blowdown processes yang menghasilkan peningkatan pembakaran/ventilasi pada flare stack.						
<ul style="list-style-type: none"> • Tumpahan Minyak atau chemical • Hydrocarbon Released 	Produk minyak/hidrokarbon/produk hidrokarbon seperti glikol, minyak pelumas, minyak hidrolik, minyak diesel/bahan berminyak seperti air yang keluar dari <i>containments</i> utama mereka tanpa terkendali atau tidak direncanakan dan tumpah ke perairan / tanah. <ul style="list-style-type: none"> • Tumpahan Oil / chemical : <ul style="list-style-type: none"> - Jika tumpahan <i>chemical</i> < 1 bbl, maka dilaporkan pada HSSE dengan menggunakan sistem sederhana seperti <i>excel spreadsheet</i>. Tetapi, jika terdapat potensi HIPO maka harus dilaporkan dan diinvestigasi. - Jika tumpahan <i>chemical</i> ≥ 1 bbl, maka harus dilaporkan dan diinvestigasi. • Hydrocarbon release (mengacu pada PHEONWJ-Q-PRC-0037 <i>Process Safety Incident Threshold Value</i>): <ul style="list-style-type: none"> - Jika <i>HC Releases</i> ≤ 500 kg, maka dilaporkan di dalam <i>HSSE monthly report</i>. - Jika <i>HC Releases</i> > 500 kg, maka harus dilaporkan dan diinvestigasi. 						
Loss of Primary Containment (LOPC)	Setiap kejadian yang terjadi ketika bahan dilepaskan dari penahanan utama tanpa terkendali atau tidak direncanakan. Berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan, dan membutuhkan tindakan segera untuk diperbaiki. Pelepasan materi dalam bentuk gas, padat dan cair. Dapat juga terlepas ke udara, air dan tanah.						

	Ini tidak termasuk pelepasan dari <i>connectionflanges</i> , <i>hose joints</i> , <i>passing valves</i> , dan/atau penutup kebocoran untuk pembuangan yang aman atau <i>design secondary</i> (misalnya, <i>flare system</i>).
Insiden Keamanan (Security Incident)	<p>Insiden yang melibatkan pencurian dari perusahaan baik berupa pencurian pribadi, properti kontraktor, informasi, pencurian, perampokan, kehilangan informasi, ancaman, alkohol atau obat-obatan, senjata api, dan/atau pelanggaran lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> Perampokan – Pelanggaran hukum dengan mengambil uang atau properti dari perusahaan dengan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian - Pelanggaran hukum dengan Mengambil atau menghapus uang/properti yang dimiliki oleh perusahaan atau karyawan tanpa izin. Kekerasan/Ancaman – Pelanggaran hukum dengan Tindak kekerasan atau Ancaman terhadap karyawan perusahaan. Serangan dapat terjadi di properti perusahaan atau karyawan perusahaan saat pekerjaan berlangsung. Pencurian - Pelanggaran hukum dengan cara masuk atau membobol perusahaan untuk tujuan pencurian atau tindak pidana lainnya. Kejahatan Kerusakan Properti - Pelanggaran hukum dengan disengaja melakukan perusakan perusahaan atau properti. Kerusuhan - Pelanggaran hukum dengan bentuk demonstrasi dan tindakan yang merugikan masyarakat atau warga negara, umumnya didorong oleh kepentingan politik dimaksudkan sebagai sarana tekanan terhadap pemerintah atau ditujukan ke PHE ONWJ. Contohnya termasuk kerusuhan, demonstrasi /protes, kudeta/krisis politik, kerusuhan suku/ etnis/agama, aksi mogok, dan aksi tutup jalan. Kepemilikan atau Penyalahgunaan Obat dan Alkohol - Pelanggaran hukum dengan penggunaan ilegal, penjualan, dan/atau kepemilikan obat-obatan atau alkohol di properti atau kendaraan karyawan/kontraktor. Teroris - Pelanggaran hukum dengan bentuk serangan terhadap karyawan di fasilitas perusahaan oleh individu/kelompok. Insiden akan mencakup penyerangan dengan senjata, menembak, bom, dan/atau penculikan. <p>Catatan: Untuk investigasi insiden keamanan, protokol khusus dan metode penyelidikan mungkin diperlukan. Oleh karena itu, perlu merujuk prosedur penyelidikan insiden keamanan. Namun, syarat dan ketentuan harus mengikuti prosedur ini (misalnya kerangka waktu penyelidikan, pengembangan ToR, laporan akhir dan lain-lain).</p>

Lampiran 7. Formulir Bimbingan Magang



FORM B

FORMULIR BIMBINGAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

(Diisi oleh Pembimbing)

Nama : Riri Fariasy
 NIM : 20160301107
 Judul Magang : Gambaran Umum Sistem Investigasi Kecelakaan Kerja di PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java Tahun 2017.
 Dosen Pembimbing : Wisely Vionalita SKM., M.Sc

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1.	04 Agustus 2017	Judul Magang	
2.	30 September 2017	BAB 1	
3.	03 November 2017	BAB 1-5	
4.	20 November 2017	BAB 1-5	
5.	22 November 2017	BAB 1-5	
6.	19 Desember 2017	BAB 1-6	
7.	03 Januari 2018	BAB 1-6	
8.	09 Januari 2018	Full laporan magang	

Catatan:

1. Bimbingan magang minimal 8 (Delapan) kali
2. Setelah penulisan magang selesai, formulir ini dilampirkan untuk mengajukan sidang magang.

Lampiran 8. Formulir Pemantauan Magang



FORMULIR PEMANTAUAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

FORM C

(Diisi oleh Pembimbing Lapangan)

Nama : Riri Fariasy
 NIM : 20160301107
 Judul Magang : Gambaran Umum Sistem Investigasi Kecelakaan
 Kerja di PT. Pertamina Hulu Energi Offshore
 North West Java Tahun 2017.
 Dosen Pembimbing : Gisely Vionalita SKM., M.Sc

Lapangan

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
1.	25 September 2017	Perkenalan dan Pengarahan	RAP.
2.	26 September 2017	Mempelajari bagaimana K3 s. PHE OMWT.	RAP.
3.	27 September 2017	Mempelajari TLO Prosedur dan Penyelidikan Kejuruan.	RAP.
4.	28 September 2017	Mengikuti Kegiatan Handover	RAP.
5.	29 September 2017	Mempelajari Proses Pelaksanaan Pelaporan Investigasi Kecelakaan.	RAP.
6.	2 Oktober 2017	Mempelajari Proses Pelaksanaan Pelaporan Investigasi Kecelakaan.	RAP.
7.	3 Oktober 2017	Mempelajari Tata Cara Pelaporan Investigasi Kecelakaan.	RAP.
8.	4 Oktober 2017	Berdiskusi dengan Mentor.	RAP.
9.	5 Oktober 2017	Mengikuti kegiatan handover	RAP.
10.	6 Oktober 2017	Berdiskusi dengan Mentor.	RAP.



FORM C
FORMULIR PEMANTAUAN MAGANG
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing
11.	9 Oktober 2017	Mengikuti Kick off Meeting Tim Project Safety Review.	RAP.
12.	10 Oktober 2017	Mengikuti Kegiatan Tim Project Safety Review (PSR)	RAP.
13.	11 Oktober 2017	Berdiskusi dengan Mentor.	RAP.
14.	12 Oktober 2017	Mengikuti Kegiatan Hand over	RAP.
15.	13 Oktober 2017	Mengikuti Kegiatan tim OH - IH.	RAP.
16.	16 Oktober 2017	Mengusun Laporan Magang / Mempersiapkan untuk kunjungan lap.	RAP.
17.	17 Oktober 2017	Kunjungan lapangan ke Onshore Receiving facility Muara Karang.	RAP.
18.	18 Oktober 2017	Mengusun Laporan Magang.	RAP.
19.	19 Oktober 2017	Mengikuti Kegiatan Handover	RAP.
20.	20 Oktober 2017	Konsultasi & Berdiskusi.	RAP.
21.	23 Oktober 2017	Presentasi Hasil Laporan Magang.	RAP.
22.	24 Oktober 2017	Berpanitian & menyerahkan hasil laporan magang.	RAP.

Catatan:

1. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua) hari kerja
2. Setelah penulisan magang selesai, formulir ini dilampirkan untuk mengajukan sidang magang.